

FENOMENA TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ADAT *MANGKU DALAN* DAN *TEMU POJOK* PADA MASYARAKAT DESA TENGGULUN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

Uzlah Wahidah¹⁾, Janeko²⁾

¹⁾Institut Agama Islam Al Qodiri Jember, Indonesia

²⁾Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email : uzlahimut@gmail.com¹⁾,janekoinsudlamongan1988@gmail.com²⁾

Abstract : In reality, the customary rules of marriage between one indigenous people are different from other indigenous peoples, between one tribe is different from another, between those who are Muslim are different from those of other religions, as well as there are differences in marriage customs between urban and rural communities. other. Customs that have become a customary law will be more difficult and stronger because violations of them will meet with a sanction in accordance with the regulations that apply and are obeyed in that society. Including the custom followed by the people of Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency where there is a prohibition on marriage caused by mangku dalan and temu corner when it is not complied with, then in the future the family will experience bad luck in the household. The results of the study found that customs in marriage in the form of prohibitions on mangku dalan customary marriages and corner gatherings carried out by the people of Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency according to 'urf are included in 'urf shahih because they are considered not to conflict with syara law'. Meanwhile, according to Islamic law and Law No. 1 of 1974 there are no prohibitions like the above, and the public's reason for these prohibitions is only to get safety, good luck, and blessings from Allah SWT.

Keywords: mangku dalan custom, corner meeting, 'urf

Abstrak : Dalam realitas tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku yang satu berbeda dengan suku yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama lain, begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa lainnya. Termasuk adat yang diikuti oleh masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dimana terdapat larangan perkawinan yang diakibatkan *mangku dalan* dan *temu pojok* ketika tidak dipatuhi maka dikemudian hari keluarga tersebut akan mengalami kesialan dalam berumah tangga. Hasil penelitian ditemukan bahwasanya adat istiadat dalam perkawinan dalam bentuk larangan perkawinan adat *mangku dalan* dan *temu pojok* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan menurut 'urf merupakan termasuk 'urf shahih karena dianggap tidak bertentangan dengan hukum syara'. Adapun menurut hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat larangan yang seperti diatas, dan alasan masyarakat dari larangan-larangan tersebut, hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT

Kata Kunci : adat *mangku dalan*, *temu pojok*, 'urf

A. Pendahuluan

Setiap kali agama datang pada suatu daerah, maka mau tidak mau, agar ajaran agama tersebut dapat diterima oleh masyarakatnya secara baik, penyampaian materi dan ajaran agama tersebut haruslah bersifat “membumi”. Maksudnya adalah ajaran agama tersebut harus menyesuaikan diri dengan beberapa aspek lokal, sekiranya tidak bertentangan secara diametris dengan ajaran substantif agama tersebut. maupun rohani. Oleh karenanya kalangan muslim jawa mengakomodasi antara dasar ajaran islam dengan luhur jawa dalam melaksanakan ritual yang terkait dengan siklus kehidupan tersebut.¹

Demikianlah pula dengan kehadiran Islam di Jawa. Sejak awalnya, Islam begitu mudah diterima, karena para pendakwahnya menyampaikan Islam secara harmonis. Islam melalui al-Qur’an dan sunnah, sangat memperhatikan proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan yang mencakup kelahiran, pernikahan, dan kematian merupakan momen yang sangat penting, baik bagi yang mengalami keluarga maupun bagi orang sekeliling, sebagai fase-fase peralihan dalam segi peningkatan penyempurnaan agama. Bagi kalangan Islam Jawa, siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan kelahiran, pernikahan, dan kematian adalah mercusuar perjalanan hidup manusia,

Adanya berbagai ritual dan tradisi yang dilaksanakan secara Islami oleh umat Islam di Jawa telah memperkokoh eksistensi esensi ajaran Islam di tengah masyarakat Indonesia, karena berbagai tradisi Islam Jawa yang terkait dengan siklus kehidupan, kemudian berkembang hampir keseluruh pelosok tanah air, dimana komunitas orang-orang muslim berkembang. Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.²

Dalam realitas tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku yang satu berbeda dengan suku yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama lain, begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.³

Adat adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sangsi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, apabila ada laki-laki dan perempuan yang akan menikah dan mereka bertempat tinggal satu desa dan posisi rumah mereka bersebrangan atau berhadap-hadapan (dalam bahasa daerah *mangku dalan*) atau beradu pojok (*temu pojok*) maka pernikahan itu dilarang untuk dilaksanakan, karena masyarakat Jawa mempercayai jika tetap dilaksanakan pernikahan itu maka akan terjadi suatu musibah pada keluarga tersebut, musibah yang akan menimpa keluarga tersebut adalah akan ada yang kalah dari salah satu pihak keluarga pasangan itu, baik secara ekonomi maupun mental, akan terjadi perpisahan antara pasangan suami istri tersebut, berpisah meninggal atau berpisah bercerai.⁴

Melihat dari permasalahan di atas penulis menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut

¹ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-ritual Dan Tradisi-Tradisi Tentang Kebamilan, Kelahiran, Pernikahan, Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 13.

² H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat Dan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 22.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke-4, (Bandung: Aditiya Bakti, 1990), 12

⁴ H. Zuhri. *Wawancara*. Tokoh Agama Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. 12-Desember 2022

bagaimana hukum Islam menyikapi permasalahan hukum adat tersebut dan penulis tertarik untuk mengangkat dengan judul Fenomena Tradisi Larangan Perkawinan Adat *Mangku dalam* dan *Temu pojok* Pada Masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang belum diketahui, adapun sifat dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitik dimana dalam melam melakukan penelitian bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara objektif dan sistematis terhadap fakta dalam fenomena-fenomena tertentu, dalam hal ini terkait fenomena larangan perkawinan adat *mangku dalam* dan *temu pojok* paad msyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yakni data yang diperoleh melalui subjek penelitian dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama maupun tokoh pemerintahan Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, adapun data sekunder diambil literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *Observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

C. Temuan Data dan Diskusi

a. Pernikahan dalam adat jawa

Masyarakat tradisional Jawa mempunyai tata cara yang lengkap dalam melangsungkan sebuah tradisi pernikahan⁵ Pernikahan ideal menurut masyarakat adat Jawa ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Seseorang yang akan melangsungkan hajat pernikahan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh, pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bibit, bobot, bebet dalam membina hubungan suami istri⁶ Bagi penduduk jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat jawa, peranan orang tua dalam aktifitas pernikahan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan atau memilih jodoh anak- anaknya pada umumnya merupakan pantangan-pantangan atau larangan-larangan menikah.⁷ Pantangan atau larangan dalam masyarakat Jawa ini seperti sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga orang tua sangat mengupayakan untuk selalu melakukan hukum adat tersebut. Jika tidak melakukan hal tersebut maka akan mendapat sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti di cemooh atau menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat.

b. Larangan/ Pantangan Menikah dalam Tradisi Jawa

Dalam tradisi adat jawa terdapat beberapa laramgam dalam perkawinan antara lain sebagai berikut :

a. Menikah di Bulan Syuro/ Muharram

Bagi masyarakat Islam-Jawa, bulan Syuro sebagai bulan keramat sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan, dan

⁵ Bayu Adi Pratama, Novita Wahyuningsih "Pernikahann Adat Jawa di Desa Nengahan Kec Bayat Kab Klaten" *Haluan Sastra Budaya*, vol 2 no.1 Juni 2018

⁶ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003), 114.

⁷ Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal USRATUNA*, Vol. 1, No. 2. (Juli 2018), 1- 26.

sebagainya tidak berani melakukan, bukan berarti tidak boleh. Akan tetapi masyarakat Islam-Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Syuro/ Muharram itu merupakan bulan yang paling agung dan termulia, sebaga bulan (milik) Gusti Allah. Karena terlalu memuliakan bulan Syuro ini maka dalam sistem kepercayaan masyarakat, dipercayai hamba atau manusia “tidak kuat” atau memandang “terlalu lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah itu.⁸

b. Posisi Rumah Berhadapan

Posisi rumah yang berhadapan menjadi permasalahan bagi calon pasangan yang akan menikah dalam adat Jawa. Masyarakat Jawa meyakini jika pernikahan tetap dilaksanakan maka dalam pernikahannya mengalami musibah/ kesialan seperti kekurangan rezeki, atau salah satu keluarganya ada yang meninggal.

c. Pernikahan Anak Pertama dan Ketiga

Pernikahan anak pertama dengan anak ketiga dalam adat Jawa dipercayai bisa menimbulkan kesialan dalam perjalanan rumah tangga nantinya seperti bercerai, selalu mempunyai masalah yang berlarut-larut di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu pernikahan seperti ini dilarang atau menjadi sebuah pantangan dalam masyarakat adat Jawa⁹

d. Pernikahan dari saudara-saudara misan

Orang Jawa menyebutkan dengan istilah sedulur misan (tunggal mbah buyut), yaitu angkatan 4 ke bawah. Bila calon jodoh berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya istilah krambil sejenjang. Menurut anggapan, pantangan itu bila dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal.

e. Wetonan

Bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah neptune ora cocok (neptunya tidak cocok). mempermasalahkan wetonan (persamaan hari) yang dimaksud persamaan hari di sini adalah persamaan hari lahir antara calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan dan atau calon wali dari mempelai perempuan.¹⁰

f. *Sedulur pancer wali atau pancer lanang*

Bila calon itu (anak gadis) anak saudara laki- laki ayah, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *sedulur pancer*.¹¹

c. Tradisi Kepercayaan Masyarakat Adat Jawa

Tradisi merupakan kebiasaan yang terus dilakukan dari generasi ke generasi di dalam sebuah masyarakat. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh namun bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga.¹²

Tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang, dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Kepercayaan merupakan sejumlah konsep abstrak yang di konstruksikan oleh setiap individu yang memberi makna pada lingkungan sosial, natural dan keagamaan. Seluruh kehidupan individu dikonstruksikan, diekspresikan, dan direkonstruksikan. Kepercayaan tidak menghasilkan tingkah laku secara langsung tetapi menetapkan seperangkat parameter yang

⁸ K. H. Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: NARASI, 2009), 84.

⁹ Firda Rahma, “Mengetahui Larangan Pernikahan dalam Tradisi Jawa”, (On-line), tersedia di: [http://travellingyuk.com/larangan-pernikahan-dalam-tradisi- Jawa/227480\(25 Desember 2022\)](http://travellingyuk.com/larangan-pernikahan-dalam-tradisi-Jawa/227480(25%20Desember%202022)).

¹⁰ Titin Mulya Sari, Abdur Rosyid, Romli, *PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TERLANGU KECAMATAN BREBES*, Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol: 5 /No: 10 2017, 826.

¹¹ Ririn Mas’udah, “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek”, 01-120.

¹² Muhammad Syukri Albani Nasution, Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Cet., 82

digunakan individu untuk merespons kekuatan-kekuatan di lingkungan tersebut dan tindakan-tindakan orang lain.

Tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang, dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Kepercayaan merupakan sejumlah konsep abstrak yang di konstruksikan oleh setiap individu yang memberi makna pada lingkungan sosial, natural dan keagamaan. Seluruh kehidupan individu dikonstruksikan, diekspresikan, dan direkonstruksikan. Kepercayaan tidak menghasilkan tingkah laku secara langsung tetapi menetapkan seperangkat parameter yang digunakan individu untuk merespons kekuatan-kekuatan di lingkungan tersebut dan tindakan-tindakan orang lain.

d. Tradisi larangan perkawinan *mangku dalam* dan *temu pojok* pada masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang dilakukan peneliti disaat melakukan wawancara dengan tokoh agama masyarakat Desa Tenggulun dimana peneliti melakukan wawancara dengan Bapak H. Zuhri selaku tokoh agama dan moden Desa Tenggulun perihal larangan adanya perkawinan *mangku dalam* dan *temu pojok* beliau menjawab :

Adanya larangan perkawinan mangku dalam dan temu pojok tersebut memang telah berlaku di Desa Tenggulun sudah sangat lama bahkan sebelum saya lahir entah siapa yang mencetuskan adat tersebut tapi yang pasti masyarakat tidak berani melanggar aturan tersebut karena khawatir akan terjadi kesialan dalam rumah tangganya selain itu juga sebagai bentuk jaga-jaga atau upaya supaya dalam perkawinannya bisa bahagia. Sebenarnya masih banyak pula adat adat yang berkembang dalam perkawinan selain itu seperti dalam menentukan calon biasanya dilihat wetonnya atau hari pasangannya, memasang pisang klutuk di depan rumah calon pengantin dan lain sebagainya.¹³

Dalam kesempatan lain peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Tenggulun Bapak Abu Sholeh SpdI perihal adanya larangan perkawinan *mangku dalam* dan *temu pojok* pada masyarakat Desa Tenggulun beliau menjawab :

Persoalan Perkawinan di Desa Tenggulun memang masih tidak dapat dipisahkan dari adat yang telah berkembang di masyarakat seperti halnya adanya larangan perkawinan mangku dalam atau juga ada yang menyebutnya nggenjong dalam dan adu pojok atau temu pojok, adat itu memang sudah lama dan dianggap pantangan bagi masyarakat Desa Tenggulun. Orang tua zaman dahulu memang tidak menjelaskan langsung alasan tersebut tapi kami meyakini apabila melanggar maka akan ada saja kesialan yang menimpa keluarga bagi yang melanggarnya seperti kesulitan mencari ekonomi, tidak punya anak, sering terjadi kegaduhan dalam rumah tangganya, salah satu ada yang meninggal, perceraian dan lain sebagainya.¹⁴

Untuk melengkapi data berkaitan larangan perkawinan *mangku dalam* dan *adu pojok* pada masyarakat Desa Tenggulun peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Miftahul Fatah S.pd selaku Kepala Sekolah MTS Al Ihsan dengan pertanyaan yang sama mengenai larangan perkawinan *mangku dalam* dan *temu pojok* beliau menjawab :

Adat itu sudah lama dan dipatuhi oleh masyarakat Desa Tenggulun sebagai bentuk rasa

¹³ H. Zuhri, wawancara. Tokoh agama Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, 23 Desember 2022

¹⁴ Abu Sholeh, wawancara, Kepala Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, 26 Desember 2022

patuh kita terhadap orang tua tanpa ingin tahu alasannya apa, tapi kira-kira kalau rumah terlalu dekat dengan mertua tentunya akan berbahaya sebab ketika ada kata-kata yang tidak pantas di dengar maka akan dengan mudahnya di dengar karena dekat serta ketika ada tingkah laku yang tidak pas maka dengan mudahnya akan terlihat pula hal-hal itu tentunya tidak baik untuk rumah tangga. Selain itu tidak ada salahnya pula kita patuh terhadap apa yang telah diatur sesepuh-sesepuh kita terdahulu pun tidak mengurangi apapun.¹⁵

Sesuai hasil observasi dilapangan berkaitan dengan larangan perkawinan *mangku dalam* dan *temu pojok* peneliti menemukan fenomena sebagai berikut :

Peneliti menemukan adanya keluarga yang menjual rumahnya akibat rumahnya itu temu pojok dengan rumah mertuanya. Itu terjadi pada rumah Bapak Anshori dan mertuanya Ibu surati Alm/ Peristiwa itu terjadi dimana pada saat perkawinan dilangsungkan Bapak Anshori belum punya rumah, namun setelah berlangsungnya perkawinan Bapak Anshori tersebut membeli tanah dan membangun rumah tepat di pojok rumah dari mertuanya Ibu Surati Alm hal tersebut dianggap tidak pantas sesuai adat istiadat yang berkembang maka setelah rumah itu jadi kemudian dijual dan membeli rumah ditempat yang lainnya.¹⁶

Dari hasil temuan lapangan diatas menurut pendapat peneliti sebagai bagian dari masyarakat tentunya kita harus tetap menjaga tradisi-tradisi yang telah berkembang di masyarakat sebagai wujud rasa patuh kita terhadap orang-orang tua terdahulu. Menjaga kewaspadaan kita terhadap apa yang akan kita lakukan tentunya itu menjadi suatu hal yang baik bagi kita termasuk dalam larangan perkawinan *mangku dalam* dan *temu pojok* yang telah berkembang lama pada masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

e. 'urf (kebiasaan)

Dalam literatur Islam, adat disebut *العادة* atau *العرف* yang berarti adat atau kebiasaan.'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan¹⁷. Sedangkan ulama' ushul fiqh mengartikan urf sama dengan adat/kebiasaan.

Urf dapat dibagi atas beberapa bagian, dari segi diterima atau tidaknya urf terbagi atas :¹⁸

- a. '*urf shabih*, ialah urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti melangsungkan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.
- b. '*urf fasid*, ialah urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara' , seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterimah karena, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam

Sedangkan urf yang ditinjau dari segi sifatnya, urf terbagi atas :¹⁹

- a. '*urf al-Lafzi/qauli*, ialah urf yang berupa perkataan, seperti kata walad yang diartikan

¹⁵ Miftahul Fatah, *wawancara*, Kepala Sekolah Al Ihsan Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, 28 Desember 2022

¹⁶ Janeko, *Observasi*, di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 30 Desember 2022

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqih* (Cet.5. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005),h. 89

¹⁸ Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* . (Cet. I. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004), 20-25

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet.2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h.140.

sebagai anak laki-laki, padahal arti kata walad yang sesungguhnya berarti anak baik laki-laki maupun perempuan, lahmun (daging), menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan daging ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja, tidak didalamnya termasuk daging binatang air (ikan).

- b. *'urf* amali, ialah *urf* yang berbentuk perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual- beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) *Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang sah sehingga dapat diterima masyarakat umum, seperti adat diatas, jika larangan-larangan tersebut hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT, yang tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. maka ini boleh dilakukan/dilaksanakan. Dan sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat diterima logika, maka *urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam islam, seperti kebiasaan yang mempercayai ada bulan dan hari-hari tertentu yang tidak baik dan akan mendapatkan akibat yang buruk apabila melanggar larangan- larangan diatas, meskipun *urf* ini dipandang baik dalam suatu masyarakat tertentu, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat.

- b) *Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Seperti diatas sebagian besar atau hampir 90 % itu masih percaya sama perhitungan jawa dan larangannya kalau mau menikah.

- c) *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat ini, bukan *urf* yang muncul kemudian.

Menurut syarat ini, *urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dan adat di atas pun telah ada sejak lama dan merupakan ajaran nenek moyang serta ajaran tersebut masih digunakan sampai sekarang.

- d) *Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Jika larangan-larangan tersebut hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT, *urf* tersebut menjadi tidak bertentangan dengan syara' dan apabila mempercayai ada bulan dan hari-hari tertentu yang tidak baik dan akan mendapatkan akibat yang buruk apabila melanggar larangan-larangan diatas, meskipun *urf* ini dipandang baik dalam suatu masyarakat tertentu, tetapi ini tidak terdapat dalam syara'.

f. Larangan perkawinan adat *mangku dalam* dan *temu pojok* perspektif '*urf*'

Larangan perkawinan menurut Hukum Islam adalah *Pertama*, larangan pernikahan karena hubungan nasab (kekerabatan) semisal ibu, anak perempuan, saudar ayah/ibu dan sebagainya.

Kedua adalah larangan pernikahan karena hubungan persemendaan dan seperti halnya: Ibu dari istri (mertua), Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri), Istri bapak (ibu tiri), Istri anak (menantu), Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan perkawinan. Larangan ini di dasarkan pada Qs. 23 surat An-Nisa: *Ketiga* Hubungan sepersusuan (radha'), *keempat* Li'an, *Kelima* Permaduan, *keenam* Poligami, *ketujuh* Bain kubro, ke *delapan* Masih bersuami /dalam iddah, *kesembilan* Perbedaan agama, *kesepuluh* Ihram haji/u mroh, *kesebelas* bilangan jumlah istri.²⁰

Sebagaimana yang diterapkan dalam hukum Islam bahwasanya tidak ada larangan perkawinan yang menyangkut dengan adanya tradisi perkawinan dalam masyarakat seperti halnya tradisi adat perkawinan *mangku dalam* dan *temu pojok* yang diberlakukan di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 termaktub dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam Pasal 8 Undang-undang No 1 Tahun 1974 secara tegas tidak mengatur berkaitan adanya larangan perkawinan adat seperti halnya dalam larangan perkawinan adat *mangku dalam* dan *temu pojok* seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Dilihat dari sudut pandang *'urf* para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang hakim harus memelihara *urf shabih* yang ada di masyarakat dan menetapkannya sebagai hukum. Para ulama juga menyepakati bahwa *urf fasid* harus dijauhan dari kaidah-kaidah pengambilan dan penetapan hukum. *Urf fasid* dalam keadaan darurat pada lapangan muamalah tidaklah otomatis membolehkannya. Keadaan darurat tersebut dapat ditoleransi hanya apabila benar-benar darurat dan dalam keadaan sangat dibutuhkan.

Maka dari hal itu adanya adat istiadat dalam perkawinan dalam bentuk larangan perkawinan adat *mangku dalam* dan *temu pojok* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan menurut *'urf* merupakan termasuk *'urf shabih* karena dianggap tidak bertentangan dengan hukum syara'. Adapun menurut hukum Islam sebagaimana yang ada dalam fiqh ulama madzhab maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat larangan yang seperti diatas, dan alasan masyarakat dari larangan-larangan tersebut, hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT, yang tujuan

²⁰ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana. 2009), 17

perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu- bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan nenek moyangnya.

Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *urf*. Tentu saja *urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. Abdul Wahab Khalaf berpandangan bahwa suatu hukum yang bersandar pada *Urf* akan fleksibel terhadap waktu dan tempat, karena Islam memberikan prinsip sebagai berikut: "Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi)". Dengan demikian, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan diberi beban hukum sangat penting. Prinsip yang sama dikemukakan dalam kaidah sebagai berikut: "Tidak dapat diingkari adanya perubahan karena berubahnya waktu (zaman)". Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau melakukan perubahan sesuai dengan perubahan waktu (zaman). Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena perubahan waktu, tempat keadaan, dan adat. Dan selama syarat-syarat *urf* masih terpenuhi dan selama tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, maka dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.²¹

D. Kesimpulan

Adat istiadat dalam perkawinan dalam bentuk larangan perkawinan adat *mangku dalam* dan *temu pojok* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan menurut '*urf* merupakan termasuk '*urf shabih* karena dianggap tidak bertentangan dengan hukum syara' selain itu juga tidak dianggap menyalahi aturan syara'. Adapun menurut hukum Islam sebagaimana yang ada dalam fiqh ulama madzhab maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat larangan yang seperti diatas, dan alasan masyarakat dari larangan-larangan tersebut, hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT, yang tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu- bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan nenek moyangnya.

E. Daftar Kepustakaan

Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005)

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Cet. I. (Jakarta: Zikrul Hakim. 2004)

Hadikusuma, H.Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat Dan Agama*. (CV. Mandar Maju, Bandung, 2007)

²¹ Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. (Cet. I. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004), 15

- Hamid, H. Zahri. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. (Binacipta, Yogyakarta, 1978)
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. (Siraja Prenada Media Grup, Jakarta, 2006)
- Purwoko, Herudjati. *Wacana Komunikasi: Etiket Dan Norma Wong-Cilik Abangan di Jawa*. (PT Mancana Jaya Cemerlang, Indonesia, 2008)
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. (Kencana, Jakarta: 2010)
- Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*. (CV. Cempaka, Surabaya, 2010)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*. (Kencana, Jakarta, 2009)